

ANALISIS PENDALAMAN DAN PENGEMBANGAN MATERI FIKIH PADA PEMBELAJARAN PAI DI MADRASAH TSANAWIYAH

Fauzil Ihya Husaini¹, Ahmad Jauhari², Mahyuddin Barni³
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia
1ihyafauzil@gmail.com, 2ahamadjauhari6@gmail.com,
3mahyuddinbarni@yahoo.co.id

ABSTRACT

The teaching of Fiqh at the Madrasah Tsanawiyah (MTs) level plays a crucial role in shaping students' understanding, attitudes, and skills in practicing Islamic teachings. However, social dynamics and advances in digital technology require a deeper exploration and innovation of Fiqh curriculum to better align with the context and needs of students. This study aims to present the deepening of Fiqh curriculum at the MTs level and to examine strategies for curriculum development that align with contemporary developments. This study employs a literature review approach by collecting and analyzing various relevant sources of literature regarding the MTs Fiqh curriculum and efforts to develop it. The research findings indicate that Fiqh curriculum at MTs is structured progressively, covering aspects of purification and worship in Grade 7, social and spiritual worship in Grade 8, and muamalah (transactions) and funeral procedures in Grade 9. The development of Fiqh curriculum materials can be achieved through a contextual approach, the implementation of Problem-Based Learning (PBL) and Project-Based Learning (PjBL) models, the utilization of digital technology and artificial intelligence (AI), the reinforcement of religious moderation values, and the enhancement of teachers' competencies. These various approaches can make the study of Fiqh more meaningful, practical, and responsive to the challenges of modern life. Therefore, the development of Fiqh curriculum materials must be carried out on an ongoing basis to improve the quality of learning and to nurture students who are religious, critical, moderate, and of good character.

Keywords: *Fiqh, Junior High School, In-depth Study of Curriculum Materials, Curriculum Development, Islamic Education.*

ABSTRAK

Pembelajaran Fikih di tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) memegang peranan penting dalam membentuk pemahaman, sikap, serta keterampilan peserta didik dalam menjalankan ajaran Islam. Akan tetapi, dinamika kemasyarakatan dan kemajuan teknologi digital menuntut adanya pendalaman dan inovasi materi Fikih agar lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pendalaman materi Fikih di MTs serta menelaah strategi pengembangan materi yang selaras dengan perkembangan zaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan mengenai materi Fikih MTs dan upaya pengembangannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa materi Fikih MTs disusun secara bertahap, mencakup aspek *thaharah* dan ibadah di kelas VII, ibadah sosial dan spiritual di kelas VIII, serta *muamalah* dan tata cara pengurusan jenazah di kelas IX. Pengembangan materi Fikih dapat dilakukan melalui pendekatan kontekstual, penerapan model *Problem*

Based Learning (PBL), *Project Based Learning* (PjBL), pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), penguatan nilai moderasi beragama, serta peningkatan kapasitas kompetensi guru. Berbagai pendekatan tersebut mampu menjadikan pembelajaran Fikih lebih bermakna, terapan, dan tanggap terhadap tantangan kehidupan modern. Oleh karena itu, pengembangan materi Fikih perlu dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pembelajaran serta membentuk peserta didik yang religius, kritis, moderat, dan berkarakter.

Kata Kunci: Fikih, Madrasah Tsanawiyah, Pendalaman Materi, Pengembangan Materi, Pembelajaran PAI.

A. Pendahuluan

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah upaya pembelajaran terencana dan berkesinambungan yang bertujuan menanamkan pengetahuan, keyakinan, serta pengamalan nilai-nilai Islam dalam keseharian. Ruang lingkup PAI meliputi akidah, ibadah, akhlak, hukum Islam, serta sejarah dan peradaban Islam, dengan target membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur (Ali Mahmudi dkk., 2024). Salah satu komponen utama dalam PAI adalah Fikih, yaitu cabang ilmu yang mengkaji aturan-aturan syariat Islam terkait perilaku manusia berdasarkan dalil-dalil yang rinci (Koto, 2004). Pembelajaran Fikih memiliki peran kunci dalam membangun pemahaman dan praktik keberagaman peserta didik.

Jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs), materi Fikih disusun secara bertahap: kelas VII fokus pada

thaharah dan ibadah, kelas VIII pada ibadah sosial dan spiritual, serta kelas IX pada *muamalah* dan tata cara pengurusan jenazah (Ma'arif, 2020; Mashuri, 2020; Ubaidillah, 2020). Penataan materi yang berjenjang ini menunjukkan bahwa pembelajaran Fikih tidak hanya mengejar penguasaan konsep, tetapi juga pembentukan keterampilan ibadah dan kemampuan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan nyata. Seiring perkembangan masyarakat dan pesatnya teknologi digital, muncul berbagai persoalan baru seperti transaksi daring, media sosial, arus informasi keagamaan di internet, serta perubahan pola interaksi sosial. Hal ini menuntut adanya pendalaman dan penyesuaian materi Fikih agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik.

Pembelajaran Fikih di banyak lembaga pendidikan masih cenderung berpusat pada hafalan dan penguasaan teori hukum Islam

semata. Akibatnya, peserta didik sering memandang Fikih sebagai kumpulan aturan yang normatif dan sulit dihubungkan dengan realitas keseharian mereka. Minimnya pemahaman terhadap tujuan dan hikmah di balik suatu hukum dapat mengurangi kemampuan peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai Fikih secara tepat. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya pendalaman materi Fikih agar peserta didik memperoleh wawasan yang lebih utuh, kontekstual, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan (Muhaimin, 2020).

Kemajuan teknologi pendidikan membuka peluang besar untuk mengembangkan materi Fikih. Pendekatan kontekstual, *Problem Based Learning* (PBL), *Project Based Learning* (PjBL), serta pemanfaatan media digital dapat digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, menarik, dan bermakna (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022; Rusman, 2021; Wena, 2021). Penerapan berbagai strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya pikir kritis, literasi keagamaan, serta keterampilan peserta didik dalam menghadapi persoalan hukum Islam di era digital.

Selain itu, pengembangan materi Fikih juga perlu diarahkan pada pembentukan sikap yang moderat serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan sosial yang terus terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pendalaman materi Fikih di tingkat Madrasah Tsanawiyah serta mengkaji strategi pengembangan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para guru, penyusun kurikulum, dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Fikih agar lebih kontekstual, inovatif, serta mampu melahirkan peserta didik yang religius, berpikir kritis, dan dapat mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode *library research* atau studi pustaka. Mengacu pada pendapat Sarwono yang dikutip oleh Milya Sari dan Asmendri (2020), studi pustaka dimaknai sebagai suatu bentuk penelitian yang berfokus pada penelaahan berbagai sumber tertulis, seperti buku-buku dan hasil-hasil

kajian terdahulu yang relevan, guna membangun landasan teori yang kokoh bagi permasalahan yang sedang diangkat.

Adapun sumber data dalam penelitian ini mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan pendalaman dan pengembangan materi Pendidikan Agama Islam pada bidang Fikih di tingkat Madrasah Tsanawiyah. Untuk mengolah data tersebut, penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) seperti yang dikemukakan oleh Mirzaqon T. & Purwoko (2017), yang bertujuan untuk menghasilkan simpulan yang valid serta dapat diuji kembali kebenarannya.

Setelah seluruh data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut guna menjawab setiap pertanyaan yang telah dirumuskan dalam masalah penelitian. Teknik analisis yang dipakai dalam proses ini adalah dengan melakukan penelaahan atau pengkajian mendalam terhadap isi dari data-data yang telah diperoleh.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Menurut Zainuddin yang dikutip oleh Mohammad Ali Mahmudi dkk. (2024), Pendidikan Agama Islam (PAI) dimaknai sebagai sebuah proses pembelajaran yang disusun secara sistematis dengan tujuan menanamkan pemahaman, memperkuat keyakinan, serta mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam aktivitas sehari-hari. Ruang lingkup materi PAI meliputi fondasi pokok keimanan, tata cara pelaksanaan ibadah, pembinaan budi pekerti yang luhur, ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, serta pengkajian terhadap sejarah dan kebudayaan yang berkembang dalam peradaban Islam.

Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan (kognisi), tetapi juga pada pembentukan keyakinan (afeksi) dan perilaku nyata (psikomotorik) dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengindikasikan bahwa PAI dirancang sebagai proses yang holistik dan sistematis. Cakupan materinya yang luas mulai dari keimanan, ibadah, akhlak, hukum Islam, hingga sejarah dan budaya menunjukkan bahwa PAI berfungsi tidak hanya untuk membentuk individu yang taat beribadah, tetapi juga

pribadi yang berakhlak mulia, memahami hukum, serta memiliki kesadaran historis dan kultural. Dengan demikian, PAI dalam praktik pendidikannya menuntut metode yang variatif dan integratif, yang mampu menghubungkan aspek teoretis (hukum, sejarah) dengan aplikasi praktis (ibadah, akhlak) agar tujuan menanamkan nilai-nilai Islam secara utuh dapat tercapai.

2. Pengertian Fikih

Menurut sudut pandang etimologi, istilah "Fikih" bermula dari kata "*Faqaha*", yang mengandung arti memahami sesuatu secara utuh dan mendalam, tanpa memperhatikan besar kecilnya tingkat pemahaman yang diperoleh. Fikih dimaknai sebagai "penalaran yang mendalam" (Syarifuddin, 2003).

Menurut pandangan Abu Zahrah yang dikutip oleh Alaidin Koto (2004), Fikih adalah pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan syariat yang bersifat aplikatif (*'amali*) yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, definisi dari kalangan ulama Fikih menyebutkan bahwa Fikih merupakan sekumpulan hukum praktis yang harus dilaksanakan dalam ajaran Islam.

Dalam formulasi yang berbeda, Fikih juga didefinisikan sebagai kumpulan (*majmu'*) dari aturan-aturan syariat yang menyangkut perbuatan orang yang sudah mukallaf, yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat rinci (*tafshili*). Berdasarkan pemaparan tersebut, Ilmu Fikih dapat diartikan sebagai suatu bidang keilmuan yang mengkaji hukum-hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Pembelajaran Fikih tidak cukup hanya sebatas hafalan teks hukum, melainkan harus menekankan pada proses penalaran dan penyerapan makna secara utuh. Lebih lanjut, pandangan Abu Zahrah dan para ulama fikih yang menekankan bahwa fikih adalah pemahaman terhadap hukum syariat yang bersifat aplikatif serta digali dari dalil-dalil terperinci (*tafshili*), memberikan implikasi pedagogis yang penting. Artinya, dalam pengajaran Fikih di lembaga pendidikan, pendidik perlu mengembangkan metode yang tidak hanya menyampaikan produk hukum (kumpulan aturan praktis), tetapi juga melatih peserta didik untuk memahami proses *istinbath* (penggalian hukum) dari sumber-sumbernya. Dengan demikian, tujuan pendidikan Fikih bukan sekadar

menjadikan peserta didik tahu hukum apa yang wajib diamalkan, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir analitis dan mendalam tentang mengapa suatu hukum ditetapkan, serta bagaimana mengaplikasikannya secara kontekstual dalam kehidupan sebagai seorang mukallaf.

3. Pendalaman Materi Fikih di Madrasah Tsanawiyah

a. Materi Fikih MTs Kelas VII

Jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) kelas VII, cakupan materi Fikih meliputi sembilan pokok bahasan. Kesembilan materi tersebut terdiri atas: (1) Alat-alat bersuci, (2) Bersuci dari najis dan hadas, (3) Shalat fardhu lima waktu, (4) Shalat berjama'ah, (5) Berdzikir dan berdoa setelah shalat, (6) Shalat Jum'at, (7) Shalat fardhu *jama'* dan *qashar*, (8) Shalat fardhu dalam kondisi tertentu, dan (9) Shalat sunnah *mu'akkad* dan *ghairu mu'akkad* (Mashuri, 2020).

Secara pedagogis, cakupan sembilan materi Fikih untuk kelas VII MTs tersebut menunjukkan struktur kurikulum yang sistematis dan berjenjang, dimulai dari fondasi ibadah (bersuci) menuju puncak praktik ritual harian (shalat) dalam berbagai kondisinya. Urutan ini sesuai

dengan teori belajar tuntas (*mastery learning*), karena peserta didik harus menguasai konsep najis dan hadas sebelum memahami syarat sah shalat. Namun, dari sudut perkembangan kognitif peserta didik usia 12–14 tahun (fase operasional formal), materi seperti shalat *jama'* dan *qashar* (poin 7) serta shalat dalam kondisi tertentu (poin 8) sangat ideal untuk melatih penalaran sebab-akibat dan fleksibilitas berpikir. Kelemahan potensialnya adalah belum terintegrasinya aspek afektif dan psikomotorik secara eksplisit, guru perlu merancang metode demonstrasi, simulasi, dan pembiasaan, terutama untuk materi shalat sunnah *Mu'akkad* dan *Ghairu Mu'akkad* (poin 9), agar peserta didik tidak hanya menghafal perbedaan, tetapi juga termotivasi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

1) Pendalaman Materi Fikih MTs Kelas VII

Materi Fikih untuk kelas VII Madrasah Tsanawiyah memuat sembilan pokok bahasan. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan kurikulum Fikih di jenjang pertama MTs dilakukan secara berurutan dan sistematis, diawali dari topik *thaharah*

(bersuci) hingga dilanjutkan dengan berbagai macam shalat. Penguasaan terhadap materi ini menjadi sangat krusial karena merupakan fondasi awal bagi peserta didik dalam memahami ibadah-ibadah praktis yang akan mereka kerjakan setiap hari.

Tiga topik awal yang mencakup alat bersuci, membersihkan najis, dan membersihkan hadas menjadi inti dari bab *thaharah*. Dalam proses pembelajaran Fikih kelas VII, pendidik menekankan bahwa *thaharah* berkedudukan sebagai *miftah al-shalah* (kunci sahnya shalat). Melalui pembelajaran mengenai jenis-jenis najis (*mukhaffafah*, *mutawassithah*, *mughallazhah*) serta perbedaan hadas kecil dan besar, peserta didik dilatih untuk mengidentifikasi hal-hal yang membatalkan wudhu serta tata cara membersihkannya menurut ketentuan syariat, tidak terkecuali prosedur tayamum ketika air tidak tersedia.

Materi ketiga hingga kelima yang membahas shalat fardhu lima waktu, shalat berjamaah, serta dzikir dan doa setelah shalat diarahkan untuk membiasakan ibadah harian. Pendalaman materi di jenjang kelas VII ini mengutamakan pemahaman

tentang keistimewaan shalat berjamaah serta adab dalam berdzikir dan berdoa. Peserta didik juga diajarkan bahwa shalat fardhu merupakan tiang agama, sehingga dalam kondisi apa pun tidak boleh ditinggalkan.

Materi keenam hingga kedelapan yang meliputi shalat Jum'at, shalat *jama'* dan *qashar*, serta shalat dalam kondisi tertentu memperkenalkan konsep keringanan (*rukhsah*) dalam ilmu Fikih. Sebagai contoh, seorang musafir diberi keringanan untuk *mengqashar* shalat yang semula empat rakaat menjadi dua rakaat, atau menggabungkan (*menjama'*) shalat Zhuhur dengan Ashar. Sementara itu, pembahasan mengenai shalat dalam situasi tertentu seperti saat sakit, dalam peperangan, atau sedang dalam perjalanan mengajarkan bahwa syariat Islam senantiasa memberikan kemudahan bagi umatnya.

Materi terakhir, yaitu shalat sunnah *mu'akkad* dan *ghairu mu'akkad*, berperan sebagai pelengkap yang menyempurnakan shalat fardhu. Dalam pendalaman materi kelas VII, peserta didik dikenalkan dengan shalat sunnah *mu'akkad* seperti shalat rawatib,

tarawih, witir, dan kedua shalat *Id*, serta shalat sunnah *ghairu mu'akkad* seperti shalat dhuha, tahajud, dan tahiyatul masjid. Tujuannya adalah agar peserta didik tidak sekadar memahami kewajiban, tetapi juga terdorong untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunnah yang bersifat anjuran.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa materi Fikih kelas VII MTs mencakup sembilan bahasan yang tersusun secara sistematis, berawal dari *thaharah* sebagai kunci shalat, kemudian dilanjutkan dengan pembiasaan shalat fardhu lima waktu, shalat berjamaah, serta dzikir dan doa setelah shalat yang merupakan tiang agama yang tidak boleh ditinggalkan. Selanjutnya, diajarkan pula konsep *rukhsah* melalui shalat Jum'at, *jama' qashar*, dan shalat dalam kondisi tertentu seperti sakit atau bepergian, yang sekaligus menunjukkan betapa mudahnya syariat Islam. Pada bagian akhir, shalat sunnah *mu'akkad* dan *ghairu mu'akkad* diberikan sebagai penyempurna ibadah fardhu, dengan tujuan memotivasi peserta didik agar semakin mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunnah.

b. Materi Fikih MTs Kelas VIII

Jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) kelas VIII, ruang lingkup materi Fikih meliputi tujuh pokok bahasan. Ketujuh materi tersebut terdiri atas: 1) Sujud *sahwi*, sujud *syukur* dan sujud *tilawah*, (2) Dengan zakat jiwa dan harta menjadi bersih, (3) Puasa fardhu dan puasa sunnah, (4) Dengan *i'tikaf* hati menjadi tenteram, (5) Indahya berbagi dengan sedekah, hibah dan hadiah, (6) Ketentuan haji dan umrah, dan (7) Ketentuan makanan halal dan haram (Ma'arif, 2020).

Ruang lingkup materi Fikih untuk kelas VIII MTs ini menunjukkan pergeseran signifikan dari kelas VII yang berfokus pada ibadah ritual individual (*thaharah* dan shalat) menuju ibadah sosial-ekonomi dan ibadah *badaniyah* yang lebih kompleks. Ketujuh pokok bahasan tersebut secara tematik mengajarkan tiga pilar utama: pertama, penyempurnaan shalat melalui sujud *sahwi*, *syukur*, dan *tilawah* (materi 1) yang melatih kepekaan spiritual dan koreksi diri; kedua, ibadah *maliyah* (harta) seperti zakat, sedekah, hibah, dan hadiah (materi 2, 5, 6) yang bertujuan menanamkan kesadaran distribusi kekayaan dan kepedulian sosial pada usia remaja yang mulai mengenal konsep kepemilikan; ketiga,

pengendalian diri melalui puasa dan *i'tikaf* (materi 3 dan 4) yang relevan dengan dinamika psikologis peserta didik kelas VIII (usia 13-15 tahun) yang sedang mencari stabilitas emosi. Namun, secara pedagogis, tantangan utama terletak pada materi haji dan umrah (materi 6) yang bersifat prosedural dan mahal biaya simulasi, sehingga membutuhkan media pembelajaran inovatif seperti *virtual tour* atau miniatur manasik. Sementara itu, materi makanan halal dan haram (materi 7) sangat kontekstual untuk membangun literasi kritis peserta didik terhadap produk pangan industri modern, namun perlu diperkaya dengan contoh-contoh kekinian seperti makanan olahan bersertifikat halal atau zat aditif yang mengandung unsur haram.

1) Pendalaman Materi Fikih MTs Kelas VIII

Materi Fikih untuk kelas VIII Madrasah Tsanawiyah memuat tujuh pokok bahasan yang menunjukkan tingkat kerumitan lebih tinggi dibandingkan materi di kelas VII. Apabila di kelas VII fokus pembelajaran lebih diarahkan pada *thaharah* dan shalat fardhu, maka di kelas VIII pendalaman materi beralih pada ibadah-ibadah penyempurna

serta aspek spiritual lainnya. Pergeseran ini selaras dengan tahap perkembangan peserta didik yang telah memahami kewajiban dasar, sehingga perlu diperkaya dengan amalan-amalan yang dapat memperdalam tingkat ketaatan mereka.

Bahasan pertama mengenai sujud *sahwi*, sujud *syukur*, dan sujud *tilawah* merupakan perluasan dari materi shalat yang telah dipelajari di kelas VII. Sujud *sahwi* diajarkan guna memperbaiki kekurangan atau kelebihan gerakan ketika melaksanakan shalat, sujud *syukur* sebagai ungkapan terima kasih atas nikmat yang diterima, sedangkan sujud *tilawah* dikerjakan pada saat membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajdah. Pendalaman materi ini mengajarkan kepada peserta didik bahwa ibadah tidak hanya bersifat rutin, tetapi juga *responsif* terhadap situasi-situasi khusus, sekaligus melatih kesadaran spiritual yang lebih mendalam.

Bahasan kedua hingga keempat yang mencakup zakat, puasa fardhu dan puasa sunnah, serta *i'tikaf* diarahkan pada upaya pembersihan jiwa dan harta. Dalam pendalaman materi kelas VIII, zakat diajarkan

sebagai instrumen untuk menyucikan harta sekaligus menumbuhkan rasa empati sosial. Puasa, baik yang diwajibkan di bulan Ramadhan maupun puasa sunnah seperti Senin-Kamis dan Arafah, berfungsi melatih pengendalian diri, sementara *i'tikaf* di masjid mengajarkan ketenangan hati serta fokus dalam beribadah. Ketiga jenis ibadah ini saling berkaitan dalam membentuk pribadi yang tangguh, baik secara spiritual maupun sosial.

Bahasan kelima dan keenam yang meliputi sedekah, hibah, hadiah, serta haji dan umrah memperluas cakupan kajian Fikih *muamalah* dan ibadah *mahdhah*. Pendalaman materi ini menekankan bahwa berbagi tidak hanya dapat dilakukan melalui zakat, tetapi juga melalui sedekah, hibah (pemberian sukarela tanpa imbalan), dan hadiah sebagai sarana mempererat persaudaraan. Sementara itu, ibadah haji dan umrah yang diwajibkan bagi yang mampu mengajarkan nilai pengorbanan harta, fisik, dan waktu, serta menjadi puncak kepasrahan diri kepada Allah. Meskipun demikian, materi ini lebih bersifat pengenalan mengingat rukun Islam yang kelima tersebut biasanya dilaksanakan pada usia dewasa.

Bahasan terakhir mengenai ketentuan makanan halal dan haram menutup rangkaian materi kelas VIII dengan topik Fikih yang sangat aplikatif dalam kehidupan keseharian. Pendalaman materi ini mencakup kriteria hewan yang halal dikonsumsi, tata cara penyembelihan, serta jenis makanan yang diharamkan baik karena zatnya (seperti babi, bangkai, dan khamar) maupun karena cara memperolehnya (misalnya hasil curian atau hasil riba). Peserta didik dibekali kemampuan untuk memilah makanan yang akan mereka konsumsi, sebuah keterampilan yang berdampak langsung pada sah tidaknya ibadah serta kualitas doa yang dipanjatkan. Dengan demikian, materi kelas VIII melengkapi fondasi Fikih yang telah dibangun di kelas VII menuju pemahaman Islam yang lebih menyeluruh dan holistik.

Berdasarkan seluruh pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa materi Fikih kelas VIII MTs terdiri atas tujuh bahasan yang merupakan pengembangan lanjutan dari materi kelas VII, dengan pergeseran fokus dari *thaharah* dan shalat fardhu menuju ibadah-ibadah penyempurna serta aspek spiritual dan sosial. Ketujuh bahasan tersebut meliputi: (1)

sujud *sahwi*, sujud *syukur*, dan sujud *tilawah* sebagai pendalaman shalat; (2) zakat, puasa, dan *i'tikaf* untuk membersihkan jiwa dan harta; (3) sedekah, hibah, hadiah, haji, dan umrah untuk memperluas wawasan Fikih *muamalah* dan ibadah *mahdhah*; serta (4) ketentuan makanan halal dan haram sebagai bekal aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, materi kelas VIII menyempurnakan fondasi Fikih agar peserta didik tidak hanya rutin menjalankan ibadah, tetapi juga peka terhadap kondisi-kondisi khusus, memiliki empati sosial, serta mampu memilah makanan yang dikonsumsi karena hal tersebut berdampak langsung pada keabsahan ibadah dan doa mereka.

c. Materi Fikih MTs Kelas IX

Jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) kelas IX, cakupan materi Fikih meliputi enam pokok bahasan. Keenam materi tersebut terdiri atas: (1) Penyembelihan, kurban dan akikah, (2) Jual beli, *khiyar*, *qiradh* dan *riba*, (3) *Ariyah* (pinjam meminjam) dan *wadi'ah* (titipan), (4) Hutang piutang, gadai dan *hiwalah*, (5) *Ijarah* (sewa-menyewa) dan upah, dan (6) Pengurusan jenazah dan harta waris (Ubaidillah, 2020).

Cakupan materi Fikih kelas IX MTs ini menunjukkan pergeseran paradigma dari ibadah ritual di kelas VII-VIII menuju Fikih *muamalah* yang bersifat transaksional dan sosial-kemasyarakatan. Keenam pokok bahasan tersebut terbagi dalam dua klaster besar: (1) ibadah terkait siklus kehidupan (penyembelihan, kurban, akikah, serta pengurusan jenazah dan waris) yang mengajarkan tanggung jawab sosial dan spiritual, serta (2) ekonomi syariah (jual beli, *khiyar*, *qiradh*, *riba*, pinjam-meminjam, titipan, gadai, sewa-menyewa, dan upah) yang membangun literasi keuangan adil sejak usia remaja. Dari perspektif pedagogis, tantangan utamanya adalah tingginya tingkat abstraksi dan perhitungan dalam materi waris serta *riba*, sehingga guru perlu menggunakan simulasi dan studi kasus konkret agar peserta didik kelas IX (usia 14-15 tahun) tidak sekadar menghafal, tetapi mampu membedakan transaksi halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari.

1) Pendalaman Materi Fikih MTs kelas IX

Materi Fikih untuk kelas IX Madrasah Tsanawiyah mencakup enam pokok bahasan yang menunjukkan peralihan fokus yang

cukup berarti dibandingkan dengan materi di kelas VII dan VIII. Apabila di kelas VII pembelajaran lebih berpusat pada *thaharah* dan shalat, sementara di kelas VIII pada zakat, puasa, dan haji, maka di kelas IX pendalaman materi lebih diarahkan pada Fikih *muamalah* (yang mengatur hubungan antar manusia) serta Fikih jenazah. Pergeseran ini sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik yang telah memasuki masa remaja akhir, sehingga mereka perlu dibekali pemahaman mengenai transaksi ekonomi, interaksi sosial, serta tanggung jawab terhadap sesama yang telah meninggal dunia.

Bahasan pertama yang meliputi penyembelihan hewan, kurban, dan akikah menjadi pintu masuk bagi kajian Fikih *muamalah* yang masih mengandung nuansa ibadah ritual. Pendalaman materi ini mengajarkan tata cara menyembelih hewan secara halal dan *thayib*, ketentuan pelaksanaan kurban pada hari raya Idul Adha dan hari-hari *tasyrik*, serta akikah sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Peserta didik kelas IX diajak untuk memahami bahwa ibadah tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi sarana berbagi kebahagiaan dengan

orang lain, mengingat daging kurban dan akikah dibagikan kepada fakir miskin, sekaligus menanamkan nilai kepedulian sosial sejak dini.

Bahasan kedua mengenai jual beli, *khiyar*, *qirad*, dan riba menjadi inti dari Fikih *muamalah* di kelas IX. Pendalaman materi ini mencakup rukun dan syarat sahnya transaksi jual beli, hak *khiyar* (yakni hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi), sistem kerjasama *qirad* (modal usaha), serta penjelasan tentang larangan riba yang disertai contoh-contoh praktis. Peserta didik dibekali kemampuan untuk membedakan antara jual beli yang diperbolehkan dengan transaksi yang mengandung unsur *ribawi*, sehingga kelak mereka dapat bertransaksi secara syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Bahasan ketiga dan keempat yang mencakup *ariyah*, *wadi'ah*, serta hutang piutang, gadai, dan hiwalah mengajarkan tentang titipan, pinjaman, serta pemindahan utang. Pendalaman materi ini menekankan bahwa *ariyah* (pinjam meminjam barang) dan *wadi'ah* (titipan) harus dijaga amanahnya serta dikembalikan tepat pada waktunya. Sementara itu, hutang piutang dilengkapi dengan

gadai sebagai bentuk jaminan, dan *hiwalah* (pengalihan utang) bertujuan untuk memudahkan penyelesaian kewajiban. Peserta didik dilatih menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab, mengingat urusan hutang dan titipan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.

Bahasan kelima dan keenam yang meliputi *ijarah* (sewa-menyewa) serta pengelolaan jenazah dan harta waris melengkapi materi kelas IX dengan aspek kontrak kerja dan kepedulian terhadap jenazah serta keadilan dalam pembagian warisan. *Ijarah* mengajarkan bahwa upah harus jelas jumlahnya dan diberikan tepat waktu, sekaligus melatih etos kerja yang profesional. Sementara itu, pengelolaan jenazah yang mencakup memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*), dan pembagian harta waris diajarkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, materi kelas IX menyempurnakan pemahaman Fikih peserta didik secara utuh, mulai dari ibadah ritual di kelas VII-VIII hingga *muamalah*, jenazah, dan waris di kelas IX, yang membekali mereka untuk hidup

bermasyarakat sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa materi Fikih kelas IX MTs mencakup enam bahasan yang berfokus pada Fikih *muamalah* (hubungan antar manusia) dan Fikih jenazah, berbeda dengan kelas VII dan VIII yang lebih menekankan pada ibadah ritual. Keenam materi tersebut meliputi: (1) penyembelihan, kurban, dan akikah sebagai ibadah yang berdimensi sosial; (2) jual beli, *khiyar*, *qirad*, dan riba sebagai landasan ekonomi syariah; (3) *ariyah*, *wadi'ah*, hutang piutang, gadai, dan *hiwalah* yang mengajarkan nilai amanah dan tanggung jawab; serta (4) *ijarah* (sewa-menyewa), pengelolaan jenazah, dan pembagian harta waris. Secara keseluruhan, materi kelas IX melengkapi pemahaman Fikih peserta didik secara menyeluruh dari ibadah ritual hingga *muamalah*, jenazah, dan waris, sehingga mereka siap hidup bermasyarakat sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Materi Fikih di Madrasah Tsanawiyah disusun secara bertahap mulai dari kelas VII hingga kelas IX. Kelas VII berfokus pada dasar-dasar ibadah, yaitu *thaharah* (bersuci) dan

berbagai macam shalat (fardhu, berjamaah, Jum'at, *jama' qashar*, serta shalat-shalat sunnah). Kelas VIII mengembangkan materi ke arah ibadah penyempurna dan aspek sosial, meliputi sujud *sahwi*, sujud *syukur*, sujud *tilawah*, zakat, puasa, *i'tikaf*, sedekah, hibah, haji, umrah, serta ketentuan tentang makanan halal dan haram. Kelas IX kemudian beralih ke Fikih *muamalah* (hubungan antar manusia) dan Fikih jenazah, seperti jual beli, riba, pinjam meminjam, titipan, gadai, sewa-menyewa, kurban, akikah, pengurusan jenazah, dan pembagian waris. Dengan demikian, secara keseluruhan materi Fikih di MTs membekali peserta didik mulai dari ibadah ritual sehari-hari hingga kemampuan *bermuamalah* di tengah masyarakat dengan baik, sehingga mereka siap menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam.

4. Strategi Pengembangan Materi Fikih di MTs

Pengembangan materi Fikih di Madrasah Tsanawiyah (MTs) merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di zaman sekarang. Materi Fikih tidak hanya

membantu peserta didik memahami hukum Islam, tetapi juga membangun karakter sosial, religius, dan kemampuan berpikir kritis mereka. Oleh karena itu, metode pengembangan materi Fikih harus dirancang secara kontekstual, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Materi Fikih yang baik akan membantu peserta didik memahami ajaran Islam secara lebih mendalam dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari (Muhaimin, 2020).

Penggunaan pendekatan pembelajaran kontekstual adalah pendekatan yang sangat penting untuk mengembangkan materi Fikih di MTs. Metode ini memungkinkan pembelajaran menjadi lebih bermakna karena materi Fikih dihubungkan dengan kehidupan nyata peserta didik. Meskipun topik Fikih tidak cukup dibahas secara teoritis dan teks, ia harus dikaitkan dengan masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, seperti etika media sosial, transaksi online, budaya konsumtif, dan pergaulan remaja. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual, peserta didik dapat memahami bahwa hukum Islam

berkaitan dengan kehidupan kontemporer (B. Johnson, 2020).

Selain pendekatan kontekstual, strategi pengembangan materi Fikih juga dapat dilakukan melalui penerapan model *Problem Based Learning* (PBL). Dalam model ini, peserta didik diberikan berbagai masalah nyata yang berkaitan dengan hukum Islam untuk dianalisis dan dicari solusinya berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama. Misalnya, peserta didik diminta mendiskusikan hukum penyebaran hoaks di media sosial, transaksi digital, atau *cyberbullying* dari perspektif Fikih Islam. Strategi ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan analisis, dan keterampilan pemecahan masalah peserta didik (Rusman, 2021).

Pembelajaran berbasis proyek (PjBL) adalah strategi berikutnya untuk mengajar Fikih. Dengan model pembelajaran berbasis proyek, peserta didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dan bekerja sama dalam aktivitas pembelajaran yang bersifat aplikatif. Guru dapat menerima proyek seperti mengelola infak kelas, membuat video tata cara ibadah, atau membuat

simulasi pengelolaan zakat sederhana. Dengan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman tentang konsep-konsep Fikih tetapi juga belajar bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari (Wena, 2021).

Perkembangan teknologi digital juga harus digunakan dalam pembuatan materi Fikih di MTs. *E-learning*, media interaktif, video pembelajaran, aplikasi pendidikan Islam, dan *platform* digital dapat membantu guru membuat pembelajaran lebih menarik dan sesuai dengan fitur generasi digital. Karena peserta didik saat ini sangat dekat dengan internet dan media sosial, pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Selain itu, teknologi memungkinkan peserta didik mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Strategi pengembangan materi Fikih harus bijak memanfaatkan teknologi di era AI. Mengajar dapat menggunakan AI sebagai media pendukung pembelajaran untuk mencari referensi hukum Islam,

membuat media interaktif, atau membantu peserta didik memahami materi secara visual dan komunikatif. Namun, penggunaan AI harus difokuskan pada meningkatkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis peserta didik agar mereka tidak mudah terpapar informasi keagamaan yang salah di internet (Kustandi, 2022).

Penguatan moderasi beragama dalam materi Fikih adalah strategi lain yang sangat penting. Fikih harus dikembangkan dengan menanamkan prinsip toleransi, keseimbangan, dan keterbukaan terhadap pendapat yang berbeda dalam Islam. Guru dapat memasukkan diskusi tentang Fikih sosial, etika bermasyarakat, toleransi antarmazhab, dan nilai *wasathiyah* dalam pelajaran mereka tentang Fikih. Strategi ini sangat penting untuk menghasilkan peserta didik yang toleran, humanis, dan mampu beradaptasi dengan masyarakat *multicultural* (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021).

Peran guru sangat penting untuk keberhasilan strategi pengembangan materi Fikih di MTs. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membantu,

mendorong, dan menciptakan pembelajaran baru. Untuk membuat pembelajaran Fikih yang aktif, menarik, dan relevan dengan perkembangan zaman, guru harus memiliki kemampuan pedagogik, penguasaan teknologi, kreativitas, dan wawasan keislaman yang luas. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, *workshop*, dan komunitas pembelajaran merupakan bagian penting dari rencana pengembangan materi Fikih (Mulyasa, 2021).

Pendekatan kontekstual, penerapan model pembelajaran inovatif, penggunaan teknologi digital, penguatan moderasi beragama, dan peningkatan kompetensi guru adalah semua langkah yang harus diambil untuk mengembangkan materi Fikih secara menyeluruh. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menciptakan peserta didik yang tidak hanya menguasai teori tetapi juga kritis, moderat, kreatif, religius, dan mampu memahami Fikih.

5. Pengembangan Materi Fikih di MTs

Pengembangan materi Fikih di MTs pada dasarnya tidak lagi cukup jika hanya berfokus pada

penyampaian hukum-hukum Islam secara teoritis. Materi Fikih perlu dikembangkan agar lebih dekat dengan kehidupan peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Peserta didik MTs berada pada fase remaja awal yang memiliki rasa ingin tahu tinggi serta dekat dengan perkembangan teknologi digital. Karena itu, pembelajaran Fikih harus mampu menjawab persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan media sosial, transaksi digital, etika pergaulan, dan budaya konsumtif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan materi Fikih harus bersifat kontekstual, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman (Muhaimin, 2020).

Pendekatan kontekstual menjadi salah satu strategi yang penting karena mampu menghubungkan materi Fikih dengan realitas sosial peserta didik. Selama ini pembelajaran Fikih sering dianggap terlalu tekstual dan berorientasi pada hafalan sehingga peserta didik kurang memahami makna hukum Islam secara mendalam. Dengan pendekatan kontekstual, peserta didik tidak hanya

mengetahui hukum suatu perbuatan, tetapi juga memahami tujuan dan hikmah di balik hukum tersebut. Misalnya, pembahasan tentang transaksi jual beli dapat dikaitkan dengan praktik belanja *online* yang sering dilakukan peserta didik. Cara ini membuat pembelajaran lebih hidup dan membantu peserta didik memahami bahwa Fikih memiliki hubungan erat dengan kehidupan modern (B. Johnson, 2020).

Penggunaan model *Problem Based Learning* (PBL) juga memiliki pengaruh besar dalam pengembangan materi Fikih. Model ini dapat melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui analisis masalah-masalah aktual yang dekat dengan kehidupan mereka. Peserta didik diajak untuk mendiskusikan berbagai persoalan seperti hoaks di media sosial, *cyberbullying*, hingga etika penggunaan teknologi digital berdasarkan perspektif hukum Islam. Pembelajaran seperti ini membuat peserta didik lebih aktif dalam mencari solusi dan tidak hanya bergantung pada penjelasan guru. Dengan demikian, Fikih tidak dipahami sekadar sebagai hafalan hukum, tetapi sebagai pedoman dalam

menyelesaikan persoalan sosial secara bijaksana (Rusman, 2021).

Penggunaan *Project Based Learning* (PjBL) juga memperlihatkan bahwa pembelajaran Fikih dapat dikembangkan secara lebih aplikatif. Melalui pembelajaran berbasis proyek, peserta didik diberi kesempatan untuk menerapkan nilai-nilai Fikih dalam aktivitas nyata. Contohnya adalah membuat video tata cara ibadah, kampanye literasi digital Islami, atau kegiatan sosial berbasis nilai keagamaan. Strategi ini membantu peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih konkret sehingga materi Fikih tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain meningkatkan pemahaman, pembelajaran berbasis proyek juga mampu membangun keterampilan kerja sama, komunikasi, dan tanggung jawab sosial peserta didik (Wena, 2021).

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar dalam pengembangan materi Fikih di MTs. Peserta didik generasi sekarang sangat dekat dengan internet dan media sosial sehingga penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar

mereka. Media digital seperti video pembelajaran, *e-learning*, aplikasi edukasi Islam, dan platform interaktif membuat proses belajar lebih menarik dan fleksibel. Peserta didik dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas ruang kelas. Namun demikian, penggunaan teknologi juga harus dibarengi dengan penguatan literasi digital agar peserta didik mampu menyaring informasi keagamaan yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh konten keagamaan yang provokatif atau radikal di media sosial (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) juga dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran Fikih sebagai media pendukung untuk mencari referensi hukum Islam atau membuat media pembelajaran yang lebih interaktif. Akan tetapi, penggunaan AI tetap memerlukan pengawasan guru agar peserta didik tidak menerima informasi agama secara instan tanpa proses analisis yang kritis. Oleh karena itu, pengembangan materi Fikih di era digital harus tetap menekankan kemampuan berpikir kritis, *tabayyun*, dan literasi keagamaan yang moderat (Kustandi, 2022).

Selain aspek teknologi, penguatan moderasi beragama juga menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan materi Fikih di MTs. Pembelajaran Fikih harus diarahkan pada pembentukan sikap toleran, terbuka, dan menghargai perbedaan pendapat dalam Islam. Materi Fikih sosial, toleransi antar mazhab, serta nilai *wasathiyah* perlu dimasukkan dalam pembelajaran agar peserta didik memiliki pemahaman Islam yang moderat dan humanis. Hal ini sangat penting mengingat peserta didik hidup di tengah masyarakat yang majemuk dan menghadapi arus informasi keagamaan yang sangat beragam di media digital (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021).

Keberhasilan pengembangan materi Fikih juga sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator dan inovator pembelajaran. Guru dituntut mampu mengembangkan pembelajaran yang kreatif, aktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, *workshop*, dan penguasaan teknologi pembelajaran menjadi kebutuhan penting dalam mendukung

pengembangan materi Fikih di MTs. Dengan guru yang profesional dan inovatif, pembelajaran Fikih dapat menjadi lebih menarik, relevan, dan mampu membentuk karakter religius peserta didik secara lebih optimal (Mulyasa, 2021).

Pengembangan materi Fikih di MTs harus bertransformasi dari pendekatan teoretis hafalan menuju pembelajaran yang kontekstual, adaptif, dan relevan dengan kehidupan digital peserta didik remaja awal. Strategi pengembangannya meliputi: (1) pendekatan kontekstual untuk menghubungkan hukum Islam dengan realitas sosial seperti transaksi digital dan media sosial; (2) model *Problem Based Learning* (PBL) untuk melatih berpikir kritis terhadap isu aktual (hoaks, *cyberbullying*); (3) *Project Based Learning* (PjBL) untuk pengalaman aplikatif seperti video ibadah atau kampanye literasi digital Islami; (4) pemanfaatan teknologi digital dan AI sebagai media pembelajaran interaktif dengan tetap mengawasi literasi kritis peserta didik; (5) penguatan moderasi beragama (*wasathiyah*, toleransi antar mazhab) di tengah kemajemukan masyarakat; serta (6) peningkatan kompetensi guru sebagai fasilitator dan inovator

pembelajaran. Keberhasilan pengembangan materi Fikih sangat bergantung pada sinergi antara pendekatan pedagogis modern, teknologi, dan profesionalisme guru agar Fikih tidak sekadar dipahami sebagai hukum, melainkan sebagai pedoman hidup yang bijaksana dan membentuk karakter religius peserta didik.

D. Kesimpulan

Materi Fikih di Madrasah Tsanawiyah dirancang secara bertahap dan saling terkait, menyesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Di kelas VII, materi difokuskan pada *thaharah* dan shalat sebagai landasan utama beragama. Kelas VIII mengarahkan peserta didik pada pemahaman ibadah pelengkap serta aspek spiritual dan sosial. Sementara itu, kelas IX lebih menekankan pada Fikih *muamalah*, tata cara mengurus jenazah, serta pembagian warisan yang erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Penataan materi ini menunjukkan bahwa pembelajaran Fikih tidak hanya bertujuan membekali peserta didik dalam menjalankan ibadah ritual, tetapi juga memberikan pemahaman

tentang hukum Islam yang bisa diaplikasikan dalam keseharian mereka.

Pengembangan materi Fikih perlu dilakukan secara kontekstual dan tanggap terhadap perubahan zaman. Berbagai strategi yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Fikih antara lain: pendekatan kontekstual, penerapan model *Problem Based Learning* (PBL), *Project Based Learning* (PjBL), pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), penguatan nilai moderasi beragama, serta peningkatan kompetensi guru. Dengan strategi-strategi tersebut, peserta didik dapat memahami Fikih secara lebih mendalam, kritis, terapan, dan relevan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.

Penelitian ini memberikan rekomendasi agar para guru dan penyusun kurikulum terus melakukan pembaruan dalam pengembangan materi Fikih yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kemajuan teknologi. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji keefektifan penerapan model-model pembelajaran inovatif, pemanfaatan AI dalam pembelajaran Fikih, serta

dampak pengembangan materi Fikih terhadap peningkatan literasi keagamaan dan karakter peserta didik di Madrasah Tsanawiyah.

Islam, dan Kementerian Agama RI.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Mahmudi, M., Syafaruddin, Jumahir, Haluti, F., Safingah, K., Ilham, Abdillah Syukur, T., Nurul Inayati, I., & Sudirman. (2024). *Pengantar Pendidikan Agama Islam*. CV Hei Publishing Indonesia.

B. Johnson, E. (2020). *Contextual Teaching and Learning* (I. Setiawan, Penerj.). Mizan.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Panduan Pembelajaran Berbasis Digital Madrasah*. Direktorat KSKK Madrasah.

Koto, A. (2004). *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. PT Raja Grafindo Persada.

Kustandi, C. (2022). *Media dan Pembelajaran Digital*. Kencana.

Ma'arif, Z. (2020). *Fikih MTs Kelas 8*. Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan Kementerian Agama RI.

Mashuri. (2020). *Fikih MTs Kelas VII*. Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan

Mirzaqon T., A., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa*, 8(1).

Muhaimin. (2020). *Paradigma Pendidikan Islam*. Remaja Rosdakarya.

Mulyasa. (2021). *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar*. Remaja Rosdakarya.

Rusman. (2021). *Model-Model Pembelajaran*. Rajawali Pers.

Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1).

Syarifuddin, A. (2003). *Garis-garis Besar Fikih*. Prenada Media.

Ubaidillah. (2020). *Fikih IX*. Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan Kementerian Agama RI.

Wena, M. (2021). *Pembelajaran Inovatif Kontemporer*.